



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 271/IT1.A/SK-KP/2020

TENTANG

**TIM PEMERIKSA DISIPLIN PEGAWAI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Rektor ITB Nomor 562/I1.B03/KP/SK/2019 tentang Penetapan Tim Penegakan Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai evaluasi yang dilakukan, dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 562/I1.B03/KP/SK/2019 tentang Penetapan Tim Penegakan Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PRTAMA : Menetapkan susunan personalia Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung sebagai berikut :

Ketua : Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si.

Sekretaris : Fitri Murdiyana, S.Si., M.B.A.

- Anggota : 1. Prof. Hendra Gunawan, Ph.D.  
2. I Wayan Gunada, S.H., M.H.  
3. Dr. Herto Dwi Ariesyady, S.T., M.T.  
4. Suharto, S.H.  
5. Pimpinan Unit Kerja Pendukung atau Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas/Sekolah sesuai Unit Kerja pegawai yang diperiksa

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. memeriksa dugaan pelanggaran disiplin/kepatutan yang dilakukan oleh pegawai ITB (dosen dan tenaga kependidikan);
- b. meminta dokumen dan keterangan saksi untuk keperluan pemeriksaan;
- c. merekomendasikan alternatif penjatuhan sanksi apabila pelanggaran disiplin/kepatutan terbukti;
- d. merekomendasikan pemulihan nama baik apabila pelanggaran disiplin/kepatutan tidak terbukti.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 562/I1.B03/KP/SK/2019 tentang Penetapan Tim Penegakan Disiplin Pegawai Institut Teknologi Bandung dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Agustus 2020



REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.  
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Para Dekan;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Insternal;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro/Kantor;
7. Para Direktur;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Ketua Program Tahap Persiapan Bersama;
10. Para Kepala UPT;
11. Masing-masing yang bersangkutan.